



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Akbar Sanjaya alias Ade bin Baldin;
2. Tempat lahir : Babulu Darat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 8 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 029 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Nenang Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pid.Sus/PN Pnj/2020, tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Akbar Sanjaya Als Ade Bin Baldin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Akbar Sanjaya Als Ade Bin Baldin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam ;
 - 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna orange ;
 - 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru ;
 - 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dua lembar;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa Ade Akbar Sanjaya Als Ade Bin Baldin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADE AKBAR SANJAYA Als. ADE Bin BALDIN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 19.00 WITA Terdakwa ADE AKBAR SANJAYA Als. ADE Bin BALDIN ditelpon Sdr. RAMLI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “ nanti ada EVA kerumahmu mau ambil bahan (sabu – sabu), sebentar bahannya ku antar kerumahmu “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ okey Bos “, tidak lama kemudian Sdr. RAMLI datang kerumah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (Sembilan) paket kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Ini bahannya (sabu-sabu) , ini kamu simpan aja nanti kamu nunggu kabar dari aku , kalau ku suruh antar ya kamu antar“ lalu Sdra RAMLI langsung pergi. Kemudian Sdr. RAMLI menelpon Terdakwa dan mengatakan “ itu EVA mau datang kerumahmu, lalu Terdakwa menemui Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN dan mengatakan “ itu ada EVA dia mau, ini (sabu-sabu) kamu antarkan yang 2 (dua) kepagar sana, tidak lama kemudian Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN kembali menghampiri Terdakwa dan memberikan uang Sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN sebesar Rp. 50.000

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menuju kesamping rumah Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dibawah tumpukkan batu bata. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA datang Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM dan Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu mereka duduk – duduk didepan rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan disamping rumah dibawah tumpukkan batu bata, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket kepada Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN untuk konsumsi bersama-sama dengan Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM dan Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN, sedangkan yang 1 (satu) paket disimpan oleh Terdakwa dikantong celana dipakai oleh Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Paket sisa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi kepada Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM yang kemudian diberikan lagi kepada Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN dan disimpan di dalam kantong celananya. Kemudian pada hari Senin tanggal 01.00 WITA datang Saksi KOKO DWI PURNOMO dan Saksi FAHRUROZI (anggota Polsek Babulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN, Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM dan Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu kantong celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, uang Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau tempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda yang berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN, Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM dan Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Babulu untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Babulu Nomor : Pegadaian/25/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ruswiyanti selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Babulu dengan diSaksikan oleh Bripka Edi Topo selaku Penyidik Pembantu dan Ade Akbar Sanjaya, bahwa hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 1,66 gram bruto atau 0,27 gram netto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,06 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20.0228 tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 228LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADE AKBAR SANJAYA Als. ADE Bin BALDIN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN, Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM dan Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN (masing-masing dilakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu didepan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi KOKO DWI PURNOMO dan Saksi FAHRUROZI (anggota Polsek Babulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN, Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM dan Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu kantong celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, uang Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau tempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda yang berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN, Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM dan Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Babulu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Babulu Nomor : Pegadaian/25/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ruswiyanti selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Babulu dengan disaksikan oleh Bripta Edi Topo selaku Penyidik Pembantu dan Ade Akbar Sanjaya, bahwa hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 1,66 gram bruto atau 0,27 gram netto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,06 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20.0228 tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 228LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ADE AKBAR SANJAYA Als. ADE Bin BALDIN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN, Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM dan Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didepan rumah Terdakwa dengan cara Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN menyiapkan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman yang tutup botolnya telah diberi 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang terbuat dari plastic, lalu Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN memasukkan sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu tersebut disambungkan pada sedotan plastic, kemudian Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas, selanjutnya bersama dengan Saksi AWANG EKA DANA Als. AWANG Bin BALDIN, Saksi KEFLY ZULKARNAIN Als. BAE Bin INCIM dan Saksi REYNALDY RESKIAWAN Als. ONYONG Bin H. MUHIDIN secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aji Putri Botung Kab. Penajam Paser Utara No. Lab. : 12630/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, bahwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



sample urine sebanyak 1 (satu) botol kecil atas nama Ade Akbar Sanjaya adalah benar mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Koko Dwi Purnomo bin Budiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Babulu yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA di halaman rumah yang beralamat di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Awang Eka Dana, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Satreskrim Polsek Babulu mendapatkan informasi di Desa Babulu Darat sering terjadi jual beli narkotika. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Fahrurozi turun ke lokasi untuk mengumpulkan informasi. Pada hari Senin pukul 00.30 WITA informasi mengarah ke sebuah rumah yang terletak di RT 10 Desa Babulu Darat. Saksi kemudian menghubungi anggota Reskrim Polsek Babulu lainnya untuk meminta bantuan. Setelah anggota Polisi berkumpul semua, kemudian dilakukan penggerebekan atas rumah di RT 10 Desa Babulu Darat dan dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Awang Eka Dana, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae. Setelah itu salah satu anggota Polisi memanggil ketua RT setempat yang bernama Adi Rahman untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa "apakah masih ada lagi?" dan Terdakwa menjawab "masih ada di samping rumah, di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bata” lalu Saksi meminta Terdakwa menunjukkan tempat dia menyimpan narkotikanya;

- Bahwa Saksi kemudian mengikuti Terdakwa ke samping rumah, di bawah tumpukan batu bata ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Awang Eka Dana sedang menunggu pembeli narkotika yang akan datang mengambil barang. Selain itu Terdakwa juga baru saja melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Kefly alias Bae yang kemudian diserahkan kepada Reynaldy alias Onyong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ramli, yang beralamat di Sungai Baru Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sebanyak 9 (sembilan) paket. Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kepada orang bernama Rudi atas permintaan Ramli, 1 (satu) paket dijual kepada Eva dan yang menyerahkan adalah Saksi Awang Eka Dana, 1 (satu) paket diserahkan kepada Kefly alias Bae, 1 (satu) paket dipegang Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada Eva dan sisanya 4 (empat) paket disimpan di kotak bekas minyak rambut warna biru yang ditimbun batu bata di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Ramli adalah untuk dijual kembali dengan bantuan Saksi Awang Eka Dana dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus kepada Saksi Awang Eka Dana;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Fahrurrozi bin Kambali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Babulu yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA di halaman rumah yang beralamat di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Awang Eka Dana, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Satreskrim Polsek Babulu mendapatkan informasi di Desa Babulu Darat sering terjadi jual beli narkoba. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Koko Dwi Purnomo turun ke lokasi untuk mengumpulkan informasi. Pada hari Senin pukul 00.30 WITA informasi mengarah ke sebuah rumah yang terletak di RT 10 Desa Babulu Darat. Saksi kemudian menghubungi anggota Reskrim Polsek Babulu lainnya untuk meminta bantuan. Setelah anggota Polisi berkumpul semua, kemudian dilakukan penggerebekan atas rumah di RT 10 Desa Babulu Darat dan dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Awang Eka Dana, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae. Setelah itu salah satu anggota Polisi memanggil ketua RT setempat yang bernama Adi Rahman untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Koko Dwi Purnomo kemudian bertanya kepada Terdakwa "apakah masih ada lagi?" dan Terdakwa menjawab "masih ada di samping rumah, di bawah batu bata" lalu Saksi meminta Terdakwa menunjukkan tempat dia menyimpan narkotikanya;
- Bahwa Saksi Koko Dwi Purnomo kemudian mengikuti Terdakwa ke samping rumah, di bawah tumpukan batu bata ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Awang Eka Dana sedang menunggu pembeli narkoba yang akan datang mengambil barang. Selain itu Terdakwa juga baru saja melakukan transaksi jual beli

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan Kefly alias Bae yang kemudian diserahkan kepada Reynaldy alias Onyong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ramli, yang beralamat di Sungai Baru Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sebanyak 9 (sembilan) paket. Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kepada orang bernama Rudi atas permintaan Ramli, 1 (satu) paket dijual kepada Eva dan yang menyerahkan adalah Saksi Awang Eka Dana, 1 (satu) paket diserahkan kepada Kefly alias Bae, 1 (satu) paket dipegang Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada Eva dan sisanya 4 (empat) paket disimpan di kotak bekas minyak rambut warna biru yang ditimbun batu bata di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Ramli adalah untuk dijual kembali dengan bantuan Saksi Awang Eka Dana dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus kepada Saksi Awang Eka Dana;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Awang Eka Dana alias Awang bin Baldin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Babulu, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA di depan rumah yang terletak di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Onyong dan Bae;

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa, 4 (empat) paket

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak bekas minyak rambut warna biru yang ditaruh di samping rumah Terdakwa dengan ditutupi tumpukan batu bata dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku belakang celana Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi pembelinya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Eva pada tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Eva yang menunggu di depan pintu gerbang rumah kontrakan di RT 10 Desa Babulu Darat dan setelah menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Eva, Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberi Saksi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Saksi terima telah habis Saksi gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diberikan kepada Eva adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali di rumah kontrakan Saksi dan yang terakhir mengonsumsi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WITA bersama dengan Terdakwa, Onyong dan Bae;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Babulu, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah yang terletak di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Awang Eka Dana, Kefly alias Bae dan Reynaldy alias Onyong;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku belakang Terdakwa dan 1 (satu) kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Ramli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Ramli datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak bekas minyak rambut warna biru tua sambil mengatakan "ini bahannya, kamu simpan aja, nanti kamu tunggu kabar dari aku, kalau kusuruh antar ya kamu antar", setelah itu Ramli pergi. Tidak lama kemudian datang Rudi ke rumah Terdakwa mengatakan "aku sudah ngomong sama Rudi, aku mau ambil dua bungkus, nanti uangnya langsung kukasihkan ke Ramli", Terdakwa kemudian membuka kotak bekas minyak rambut dari Ramli dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Ramli. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, ada telpon dari Ramli yang mengatakan "itu Eva mau datang ke rumahmu" dan Terdakwa menjawab "oke bos". Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Awang Eka Dana dan mengatakan "itu ada Eva, dia mau ini, kamu antarkan yang dua ke pagar sana" sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Saksi Awang kemudian pergi keluar rumah dan tidak lama kemudian kembali menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Awang Eka Dana sebagai upah telah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Eva;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke samping rumahnya untuk menyimpan kotak bekas minyak rambut yang berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan cara menimbunnya dengan batu bata;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA, datang Onyong dan Bae ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi Awang Eka Dana, Onyong dan Bae duduk-duduk di depan rumah. Saksi Awang mengatakan jika Eva menelpon akan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



mengambil barang lagi dan Saksi Awang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yang disetujui oleh Bae dan Onyong;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke samping rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. 1 (satu) paket Terdakwa masukkan di dalam saku celana untuk diberikan kepada Eva dan 1 (satu) paket Terdakwa serahkan kepada Saksi Awang yang kemudian oleh Saksi Awang dimasukkan ke dalam bong yang telah dipersiapkan oleh Saksi Awang. Bong tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi Awang, Onyong dan Bae. Sisa dari Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi Terdakwa serahkan kepada Bae dan Terdakwa bersama yang lainnya membakar botol bekas bong yang telah dipakai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Awang, Onyong dan Bae melanjutkan mengobrol sambil menunggu Eva sampai kemudian, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, datang Petugas Polisi yang menangkap Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan mulai menjual Narkotika jenis sabu baru satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: Pegadaian/25/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.1101102.09.20.0228 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tanggal 1 September 2020;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 17 September 2020;
- Laporan Hasil Uji Laboratorium No.Lab.: 12630/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Ade Akbar Sanjaya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek gas warna orange dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Ramli datang ke rumah Terdakwa yang ada di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini bahannya, kamu simpan aja, nanti kamu tunggu kabar dari aku, kalau aku suruh antar ya kamu antar";
- Bahwa benar tidak lama setelah Ramli pergi, datang Rudi ke rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan mengatakan akan membayarnya langsung kepada Ramli;
- Bahwa benar beberapa waktu kemudian, Ramli menelpon Terdakwa dan mengatakan jika Eva akan datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Saksi Awang dengan perintah untuk menyerahkannya kepada Eva;
- Bahwa benar Saksi Awang kemudian pergi ke depan pagar rumah dan menemui Eva yang sudah menunggu di sana. Saksi Awang lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Eva dan menerima uang sejumlah Rp250.000,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Awang kemudian masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian memberikan kembali kepada Saksi Awang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Eva;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke samping rumah untuk menyimpan kotak bekas minyak rambut yang berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan cara menimbunnya menggunakan batu bata;
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WITA, datang ke rumah Terdakwa, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae. Lalu Terdakwa bersama Saksi Awang Eka Dana menemui mereka dan mengobrol di depan rumah. Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Awang kemudian mengatakan jika Eva akan datang lagi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Saksi Awang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang kemudian disetujui oleh Onyong dan Bae;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke samping rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpannya. Terdakwa mengambil 2 (dua) paket, 1 (satu) paket Terdakwa simpan di saku celananya untuk diserahkan kepada Eva dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Awang dan Saksi Awang kemudian mengambilnya dan meletakkannya pada pipet kaca di bong yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Saksi Awang. Terdakwa, Saksi Awang, Onyong dan Bae menghisap bong tersebut secara bergantian. Terdakwa kemudian menyerahkan sisa paket Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi kepada Bae;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, saat Terdakwa, Saksi Awang, Onyong dan Bae mengobrol di halaman rumah sambil menunggu kedatangan Eva, datang petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka;

- Bahwa benar setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek gas warna orange dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: Pegadaian/25/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

- Bahwa benar sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.09.20.0228 tanggal 1 September 2020, barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin, merupakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dimusnahkan sebagaimana dinyatakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 17 September 2020;

- Bahwa benar sesuai dengan hasil uji laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Nomor 12630/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Ade Akbar Sanjaya, menyatakan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan menjual Narkotika jenis sabu baru sekali sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu ADE AKBAR SANJAYA bin BALDIN, di mana Terdakwa tersebut sehat lahir dan batin serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut di atas, terlepas terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir, yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Babulu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA di halaman depan rumah kontrakan Terdakwa yang ada di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek gas warna orange dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Ramli. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Ramli datang ke rumah Terdakwa yang ada di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini bahannya, kamu simpan aja, nanti kamu tunggu kabar dari aku, kalau aku suruh antar ya kamu antar". Tidak lama setelah Ramli pergi, datang Rudi ke rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan mengatakan akan membayarnya langsung kepada Ramli. Beberapa waktu kemudian, Ramli menelpon Terdakwa dan mengatakan jika Eva akan datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Saksi Awang dengan perintah untuk menyerahkannya kepada Eva. Saksi Awang kemudian pergi ke depan pagar rumah dan menemui

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva yang sudah menunggu di sana. Saksi Awang lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Eva dan menerima uang sejumlah Rp250.000,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Awang kemudian masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian memberikan kembali kepada Saksi Awang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Eva. Selanjutnya Terdakwa pergi ke samping rumah untuk menyimpan kotak bekas minyak rambut yang berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan cara menimbunnya menggunakan batu bata. Sekira pukul 23.30 WITA, datang ke rumah Terdakwa, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae. Lalu Terdakwa bersama Saksi Awang Eka Dana menemui mereka dan mengobrol di depan rumah. Saksi Awang kemudian mengatakan jika Eva akan datang lagi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Saksi Awang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang kemudian disetujui oleh Onyong dan Bae. Terdakwa kemudian pergi ke samping rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpannya. Terdakwa mengambil 2 (dua) paket, 1 (satu) paket Terdakwa simpan di saku celananya untuk diserahkan kepada Eva dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi bersama-sama. Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Awang dan Saksi Awang kemudian mengambilnya dan meletakkannya pada pipet kaca di bong yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Saksi Awang. Terdakwa, Saksi Awang, Onyong dan Bae menghisap bong tersebut secara bergantian. Terdakwa kemudian menyerahkan sisa paket Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi kepada Bae. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, saat Terdakwa, Saksi Awang, Onyong dan Bae mengobrol di halaman rumah sambil menunggu kedatangan Eva, datang petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka

Menimbang, bahwa benar serbuk kristal tidak berwarna yang disita dari Terdakwa telah diuji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur men jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114:

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah ternyata bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Ramli, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Rudi. Terdakwa kemudian mendapatkan perintah dari Ramli untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada Eva dan Terdakwa menyuruh Saksi Awang Eka Dana untuk menyerahkannya kepada Eva. Terdakwa juga menyerahkan secara langsung Narkotika jenis sabu kepada Kefly alias Bae;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah ternyata dalam peredaran Narkotika jenis sabu dalam perkara ini ada perbuatan aktif dari 3 (tiga) orang yaitu Ramli, Terdakwa dan Saksi Awang Eka Dana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan telah habis untuk proses uji laboratorium dan telah dimusnahkan pada tanggal 17 September 2020, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE AKBAR SANJAYA alias ADE bin BALDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi ARTHA ULLY, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pnj



YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)